



PUTUSAN

Nomor 1010/Pdt.G/2023/PA.Pt



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pati yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Cerai Gugat, antara:

Xxxx, tempat dan tanggal lahir : Pati, 03 Oktober 1997, NIK : xxxx, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan tidak bekerja, bertempat tinggal di rumah orang tua di RT.003 RW.001 Desa Puncel Kecamatan Dukuhseti Kabupaten Pati. Sebagai Penggugat;

Melawan

Xxxx, tempat dan tanggal lahir : Sleman, 30 Juli 1991, NIK : xxxx, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan sopir, bertempat tinggal di rumah orang tua di Dukuh Gembleb RT.004 RW.001 Desa Kutoharjo Kecamatan Pati Kabupaten Pati. Sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca surat-surat dalam perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat berdasarkan surat gugatannya yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pati di bawah register Nomor 1010/Pdt.G/2023/PA.Pt, tanggal 10 Mei 2023, mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 23 Agustus 2019 sesuai Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Dukuhseti Kabupaten Pati nomor : 0357/108/VIII/2019 tanggal 23 Agustus 2019;



2. Bahwa, sebelum menikah status Penggugat adalah perawan dan Tergugat adalah duda cerai 1 anak;
3. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama belum menetap kadang di rumah orang tua Tergugat di Desa Kutoharjo Kecamatan Pati dan kadang tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Desa Puncel Kecamatan Dukuhseti Kabupaten Pati selama 2 tahun 6 bulan;
4. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah pernah hidup rukun dan berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai seorang anak bernama : Xxxx, lahir 03 Oktober 2020, diasuh Penggugat;
5. Bahwa, setelah perkawinan Penggugat dan Tergugat berlangsung selama \pm 2 tahun 2 bulan atau sejak bulan Oktober tahun 2021 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat jarang bekerja dan jarang memberikan uang belanja pada Penggugat dan untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga kadang mengandalkan hasil kerja Penggugat dan pemberian orang tua Penggugat. Penggugat sudah mencoba bersabar dan mengingatkan Tergugat agar lebih giat bekerja namun Tergugat justru acuh dan tetap tidak bisa berubah;
6. Bahwa, puncaknya pada bulan Februari tahun 2022 terjadi pertengkaran masalah yang sama dan Tergugat menyuruh Penggugat pergi dari rumah orang tua Tergugat kemudian Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat di Desa Puncel Kecamatan Dukuhseti, sejak saat itu Penggugat dan Tergugat pisah rumah;
7. Bahwa, sebagai puncak perselisihan tersebut, sejak bulan Februari tahun 2022 atau hingga saat ini selama 1 tahun 3 bulan Penggugat dan Tergugat telah berpisah;
8. Bahwa, sesuai pasal 39 Undang-undang No.1 tahun 1974 Jo pasal 19 huruf (f) PP No.9 tahun 1975 Jo pasal 116 huruf (f) KHI, kiranya cukup beralasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan cerai di Pengadilan Agama Pati;



9. Bahwa, atas peristiwa-peristiwa tersebut, Penggugat mengajukan gugat cerai dengan alasan : antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun dalam perkawinan dengan Tergugat;
10. Bahwa, Penggugat sanggup membayar biaya perkara ini;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pati cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (Xxxx) terhadap Penggugat (Xxxx);
3. Menetapkan biaya perkara ini menurut hukum;

Atau Pengadilan Agama Pati berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, untuk kepentingan pemeriksaan perkara ini Penggugat dan Tergugat telah dipanggil supaya menghadap ke persidangan, atas panggilan tersebut Penggugat telah hadir menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir atau tidak mengutus wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan ikatan perkawinan yang ada dan kembali membina rumah tangga dengan baik, akan tetapi tidak berhasil, oleh karena itu dibacakanlah gugatan Penggugat dan Penggugat tetap mempertahankan gugatannya;

Bahwa, di persidangan Penggugat telah mengajukan bukti-bukti, baik surat maupun saksi sebagai berikut:

Surat:



1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor: xxxx, yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 0357/108/VIII/2019 tanggal 23 Agustus 2019, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Dukuhseti, Kabupaten Pati (P.2);

Saksi-Saksi

Saksi Pertama: Xxxx, Umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu rumah tangga, alamat Dukuh Krajan Rt. 03 Rw.01 desa Puncel Kecamatan Dukuhseti, Kabupaten Pati, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Ibu kandung Penggugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-isteri, sebelum menikah status Penggugat perawan dan Tergugat duda cerai anak satu;
- Bahwa, terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Tergugat di Desa Kutuharjo, Kecamatan Pati, Kabupaten Pati;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sebagai suami-isteri telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa, pada awalnya rumah tangga Penggugat rukun dan harmonis, namun sejak Oktober 2021 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa, sebab sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Februari 2022 sampai sekarang, sudah lebih 1 tahun 3 bulan;
- Bahwa, pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa, saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi kedua: Xxxx, Umur 68 tahun, agama kristen pendidikan SD, pekerjaan Swasta/Tukang Ojek, alamat Desa Puncel, Rt 11 Rw 003 Kecamatan Dukuhseti, Kabupaten Pati, menerangkan di bawah janjinya yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa, saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-isteri, sebelum menikah status Penggugat perawan dan Tergugat duda cerai anak satu;
- Bahwa, terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Tergugat di Desa Kutuharjo, Kecamatan Pati, Kabupaten Pati;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sebagai suami-isteri telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa, pada awalnya rumah tangga Penggugat rukun dan harmonis, namun sejak Oktober 2021 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa, sebab sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Februari 2022 sampai sekarang, sudah lebih 1 tahun 3 bulan;
- Bahwa, pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa, saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa, Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan bahwa Penggugat tetap pada gugatannya dan bermohon agar perkaranya dapat diputuskan dengan mengabulkan gugatan Penggugat;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup menunjuk kepada keadaan-keadaan sebagaimana tertera dalam Berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 5 dari 10 Putusan No.1010/Pdt.G/2023/PA.Pt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa, maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan pada bagian duduknya perkara;

Menimbang bahwa, pemanggilan yang dilakukan terhadap Tergugat supaya datang menghadap di persidangan telah sesuai dengan pasal 125 HIR jo pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, oleh karenanya dipandang telah sah, akan tetapi Tergugat tidak pernah hadir menghadap di persidangan, atas hal itu Majelis Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan atas perkara ini dapat dilanjutkan dan memutusnya dengan tanpa dihadiri oleh Tergugat;

Menimbang bahwa, Majelis Hakim telah berupaya menasihati agar Penggugat berdamai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa, setelah dibacakan gugatannya, Penggugat menyatakan tetap pada dalil-dalil gugatannya dan bermohon agar Pengadilan Agama Pati dapat menjatuhkan talak 1 (satu) bain sughra dari Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat pada pokoknya adalah bahwa sejak Oktober 2021 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat jarang bekerja dan jarang memberikan uang belanja pada Penggugat dan untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga kadang mengandalkan hasil kerja Penggugat dan pemberian orang tua Penggugat. Penggugat sudah mencoba bersabar dan mengingatkan Tergugat agar lebih giat bekerja namun Tergugat justru acuh dan tetap tidak bisa berubah, dan sejak Februari 2022 antara Penggugat dengan Tergugat pisah rumah sampai sekarang;

Menimbang bahwa, untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya, di persidangan Penggugat telah mengajukan bukti surat (P.1 dan P.2) serta 2 (dua) orang saksi;



Menimbang bahwa, bukti surat yang diajukan Penggugat berupa P-2 secara formil dan materil telah dapat diterima dan dari bukti tersebut telah terbukti tentang hubungan hukum Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri yang sah;

Menimbang bahwa, dua orang saksi yang dihadirkan oleh Penggugat telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian dan sejalan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, dan Majelis Hakim menilai atas keadaan dan kedudukan saksi-saksi sebagai orang-orang yang dekat dengan Penggugat, maka patut diyakini kebenaran pengetahuan saksi tentang kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang senyatanya tidak rukun dan tidak harmonis lagi, dengan demikian keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima secara formil dan materil sebagai bukti yang sah dalam mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang bahwa, dari pembuktian tersebut, Majelis Hakim telah menemukan fakta bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah sebagai pasangan suami-isteri dan telah dikaruniai 1 orang anak, dalam membina rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan sejak Februari 2022 antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah lebih 1 tahun 3 bulan terakhir;

Menimbang bahwa, dari fakta di atas maka telah tergambar secara nyata bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah berada dalam kondisi pecah sehingga kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak lagi mencerminkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah (bahagia) sebagaimana dikehendaki oleh pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan Firman Allah SWT dalam Al Qur'an Surat Ar-rum ayat (21);

Menimbang bahwa, dari kondisi Penggugat dan Tergugat yang telah berpisah rumah lebih 1 tahun 3 bulan terakhir, merupakan indikasi yang kuat bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah sulit bahkan tidak ada lagi



harapan untuk hidup rukun dan bersatu dalam rumah tangga sebagai suami isteri yang baik, kondisi tersebut bila diteruskan akan mengakibatkan penderitaan dan kemudhratan yang berkepanjangan, khususnya bagi Penggugat baik lahir maupun bathin, oleh karena itu perceraian dipandang sebagai jalan keluar terbaik untuk menyelesaikan kemelut rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang bahwa, berdasarkan pertimbangan- pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat berdasarkan maksud Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, telah beralasan;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan ketidak hadirannya tanpa alasan yang sah, oleh karena itu Tergugat dinyatakan tidak hadir, sedangkan gugatan Penggugat telah beralasan dan tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan verstek, dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang bahwa, berdasarkan bunyi pasal 89 ayat (1) dan pasal 90 Undang- undang nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan telah diubah lagi dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 maka kepada Penggugat dibebankan untuk membayar semua biaya perkara ini;

Mengingat bunyi pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil huklum Syara' yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhrah Tergugat (Xxxx) terhadap Penggugat (Xxxx).
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.425.000,- (Empat ratus dua puluh lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Pati pada hari Rabu, tanggal 24 Mei 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 04 Dzulkaidah 1444 Hijriyah, oleh kami Drs.Rizal Pasi, M.H sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs.H.Syamsul Arifin, S.H.,M.H dan Drs.H.Nadjib, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua majelis yang dihadiri para hakim anggota dan Drs.H.Rosidi, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Drs.Rizal Pasi,M.H

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs.H.Syamsul Arifin, S.H.,M.H

Drs. H.Nadjib, S.H

Panitera Pengganti,

Drs.H.Rosidi

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|-------------------------|---------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya APP/Proses | Rp. 75.000,- |
| 3. Biaya Panggilan/PNBP | Rp. 300.000,- |
| 4. Biaya Redaksi | Rp. 10.000,- |
| 5. <u>Biaya Meterai</u> | <u>Rp. 10.000,-</u> |

Halaman 9 dari 10 Putusan No.1010/Pdt.G/2023/PA.Pt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Jumlah

Rp. 425.000, -